

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK
DALAM TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG
MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG
MENURUT MENURUT KUHP¹
Oleh: Daniella M. B. Suoth²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana lalu lintas menurut UU No. 22 Tahun 2009 dan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang menurut KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana lalu lintas dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan diatur dalam Pasal 310 untuk klasifikasi perbuatan yang berupa kelalaian atau kealpaan dan Pasal 311 untuk klasifikasi perbuatan yang berupa kesengajaan, dimana kepada pelaku dikenakan hukuman penjara dan hukuman denda secara sekaligus. 2. Pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas berupa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang adalah sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Pasal 359 KUHP dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses persidangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 sedangkan hukumannya adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari hukuman orang dewasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 81 UU No. 11 Tahun 2012. Kata kunci: Pertanggungjawaban, Pidana, Anak, Lalu Lintas, Matinya Orang,

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak-anak yang melanggar aturan dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana lazimnya disebut dengan 'anak nakal'. Namun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, istilah 'anak

nakal' digantikan dengan istilah 'anak yang berhadapan dengan hukum'. Dimana dalam Bab I Pasal 1 butir 2 dikatakan bahwa: "Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana".³

Selanjutnya dalam butir 3 disebutkan bahwa: "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut 'Anak' adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana".⁴

Bagi anak-anak sebagaimana disebutkan dalam butir 3 tersebut bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar perundang-undangan hukum pidana. Dalam Bab V Pasal 69 Undang-undang ini ditegaskan bahwa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhi pidana dan tindakan.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana lalu lintas menurut UU No. 22 Tahun 2009?
2. Bagaimanakah pertanggung-jawaban pidana anak dalam tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang menurut KUHP?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁶

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Menurut UU NO. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Apabila pengemudi kendaraan bermotor tidak mentaati rambu-rambu lalu lintas atau

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Tonny Rompis, SH, MH; Michael G. Nainggolan, SH, MH, DEA

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101040

³ Hadi Setia Tunggal, *UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Harvarindo, Jakarta, 2013, hlm. 3.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, hlm. 37.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.13.

tata cara berkendara di jalan raya maka bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Di dalam UU No. 22 Tahun 2009 disebutkan pasal-pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan luka-luka dan kematian bagi orang lain, yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU No. 22 Tahun 2009, yang berbunyi:⁷

- (1) "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)"
- (2) "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)"
- (3) "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)"
- (4) "Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)"

Dalam Pasal 310 ayat (2) disebutkan... "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya

mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan..." adapun yang dimaksudkan dengan luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di Rumah Sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat.⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan 'luka berat' sebagaimana disebutkan dalam Pasal 310 ayat (3) adalah yang mengakibatkan korban :⁹

1. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut.
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan.
3. Kehilangan salah satu panca indera.
4. Menderita cacat berat atau lumpuh.
5. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih.
6. Gugur atau matinya kandungan seseorang.
7. Luka yang membutuhkan perawatan rumah sakit lebih dari tiga puluh hari.

Melihat bunyi Pasal 310 di atas, maka unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 ini antara lain adalah:

- a. Setiap orang;
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor;
- c. Karena lalai; dan
- d. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Dari ke-empat unsur dalam Pasal 310 UU LLAJ tersebut, umumnya unsur ke (3) yang lebih memerlukan waktu agar dapat terbukti, yaitu unsur kelalaian/kealpaan. Melalui penyidikan, aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian hendaklah harus membuktikan adanya unsur kelalaian itu yang menyebabkan kematian bagi seseorang. Apabila ternyata terbukti kelalaian atau kealpaannya sehingga mengakibatkan matinya seseorang, maka menurut hukum yang harus dikenakan bagi pengemudi kendaraan tersebut adalah jeratan pidana yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan angkutan Jalan. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan yang

⁷ UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan angkutan jalan

⁸ Jenis dan ketentuan pidana Kecelakaan Lalin Menurut UU No.22/2009 dan KUHP, *Op-Cit*.

⁹ *Ibid*.

mengacu pada Pasal 63 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa:

Pasal 63 ayat (2) KUHP menentukan:

“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”¹⁰

Ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP ini jelas menyebutkan bahwa apabila ada suatu perbuatan yang dapat dipidana menurut ketentuan pidana yang khusus di samping ketentuan pidana yang umum, maka ketentuan pidana yang khusus lah yang dipakai.

Kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagai peraturan yang bersifat khusus, oleh karenanya penuntut umum dalam surat dakwaannya dan Majelis Hakim dalam mengadili harus menerapkan ketentuan dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan ancaman pidana maksimum 6 (enam) tahun, dan bukan Pasal 359 dalam KUHP. Apabila dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi, pengemudi tersebut mengemudikan kendaraan dalam kondisi tertentu yang bisa membahayakan orang lain, ancaman hukuman pidananya lebih tinggi apabila korbannya meninggal dunia, yaitu ancaman hukumannya 12 (dua belas) tahun penjara. Secara lengkap diatur ketentuan pasal 311 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan angkutan jalan, yang berbunyi:¹¹

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan Pasal 311 ayat

(5) UU LLAJ antara lain:

- a. Setiap orang;
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor;
- c. Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang.
- d. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Ketentuan Pasal 311 UU No. 22 Tahun 2009 ini mengatur tentang unsur kesengajaan yang ada pada pengemudi yang mengemudikan kendaraan dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang. Unsur kesengajaan inilah yang menyebabkan ancaman pidana dalam pasal 311 UU No. 22 Tahun 2009 lebih berat jika dibandingkan dengan Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009.

B. Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas Yang

¹⁰ R Sugandhi, KUHP Dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, hlm. 78.

¹¹ UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas Dan Angkutan jalan

Mengakibatkan Matinya Orang Menurut KUHP

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP, namun membuat sanksi secara tersendiri. Pidana untuk anak dimuat dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 81.

Pasal 71 menyebutkan bahwa:¹²

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat:
 1. Pembinaan di luar lembaga;
 2. Pelayanan masyarakat; atau
 3. Pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga;
 - e. Penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Hal bagaimana jenis-jenis pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 di atas, dijelaskan dalam pasal-pasal selanjutnya sebagai berikut:

Pasal 72 menyebutkan bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak me pembatasan kebebasan anak.¹³ Pidana dengan syarat diatur dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 77, dimana disebutkan bahwa:

- 1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun;

- 2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- 3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- 4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
- 5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
- 6) angka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- 7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan.
- 8) Selama anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Pasal 74 menyebutkan: 'Dalam hal Hakim memutuskan bahwa anak dibina di luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.¹⁴

Pasal 75 yang mengatur tentang pembinaan di luar lembaga, dimana disebutkan bahwa:

- 1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:
 - a. mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina;
 - b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
 - c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alcohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- 2) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud

¹² UURI No. 11 Tahun 2012, *Op-Cit*, hlm. 31.

¹³ *Ibid*, hlm. 32.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 33.

dalam Pasal 73 ayat (4), pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada Hakim Pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Pasal 76 mengatur tentang 'pidana pelayanan masyarakat', disebutkan bahwa:

- 1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.
- 2) Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, Pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada Hakim Pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.
- 3) Pidana pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.¹⁵

Dalam penjelasan pasal, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pelayanan masyarakat" adalah kegiatan membantu pekerjaan di lembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan social. Bentuk pelayanan masyarakat misalnya membantu lansia, orang cacat, atau anak yatim piatu dip anti dan membantu administrasi ringan di kantor kelurahan.

Pasal 77 mengatur tentang 'pidana pengawasan', dimana disebutkan bahwa:¹⁶

- 1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- 2) Dalam hal anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pidana pengawasan" adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Jenis pidana pokok 'pelatihan kerja' diatur dalam Pasal 78 yang berbunyi sebagai berikut:¹⁷

- 1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c, dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak.
- 2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja" adalah antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau social.

Jenis pidana pokok 'pembinaan di dalam lembaga' diatur dalam Pasal 80 sebagai berikut:¹⁸

- 1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta.
- 2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat.
- 3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- 4) (4) Anak yang telah menjalani ½ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 34.

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 35.

Jenis pidana pokok penjara diatur dalam Pasal 81 yang berbunyi sebagai berikut:¹⁹

- 1) Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.
- 2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- 3) Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- 4) Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- 5) Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- 6) Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Sanksi hukum yang kedua adalah tindakan. Dalam Pasal 82 dan Pasal 83 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sanksi hukum tindakan itu adalah sebagai berikut:

Pasal 82:²⁰

- 1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:
 - a. pengembalian kepada orang tua/wali;
 - b. penyerahan kepada seseorang;
 - c. perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. perawatan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS);
 - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. perbaikan akibat tindak pidana.

- 2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
- 3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban yuridis terhadap anak di bawah umur, setelah Pasal 45, 46 dan 47 KUHP dicabut, KUHP masih belum juga mengatur secara jelas tentang kedewasaan anak. Sebagai perbandingan bahwa dalam Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP, ditentukan bahwa anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana:

1. Jika tindak pidana dilakukan oleh anak berusia 9 (sembilan) tahun sampai 13 (tiga belas) tahun, disarankan kepada hakim untuk mengembalikan anak tersebut kepada orang tua atau walinya dengan tanpa pidana;
2. Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun dan tindak pidananya masih dalam tingkat pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 KUHP, hakim dapat memerintahkan supaya siteralah diserahkan kepada pemerintah atau badan hukum swasta untuk dididik sampai berusia 18 (delapan belas) tahun. (Pasal 46 KUHP);
3. Jika hakim menghukum siteralah, maka maksimal hukuman utama dikurangi sepertiga, jika perbuatannya diancam hukuman mati, dapat dijatuhi pidana selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dan hukuman tambahan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP huruf b angka 1 dan 3 tidak dijatuhkan (Pasal 47 KUHP).

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid*, hlm. 36.

Pengadilan Anak yang menyebutkan bahwa 'anak yang berkonflik dengan Hukum' adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka disini jelas bahwa para pembentuk undang-undang telah sepakat bahwa umur 8 (delapan) tahun adalah memang suatu umur yang masih belum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, karena anak yang berumur demikian masih belum mengerti apa yang dilakukannya. Apabila anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana atau dengan kata lain bahwa anak tersebut belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun maka anak tersebut akan tetap diadili di persidangan anak. Lebih jelas dalam Pasal 20 disebutkan bahwa:

"Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan anak setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak".²¹

Berdasarkan uraian di atas tentang pertanggungjawaban yuridis anak di bawah umur dalam KUHP dan pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur di luar KUHP yaitu apa yang diatur dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, jelaslah bahwa anak di bawah umur yang melakukansuatu perbuatan yang melawan hukum apakah itu berupa kesalahan ataupun kelalaian, akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku yaitu dengan melihat pada unsur pasal yang didakwakan yaitu pasal yang ada dalam KUHP, namun proses persidangan sesuai dengan apa yang diatur oleh UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam hal tindak pidana lalu lintas yang berupa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang maka menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hukuman atau pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur yang sudah melakukan pembunuhan adalah paling

lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dan dalam Pasal 81 ayat (6) disebutkan bahwa "Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Dari sudut tinjauan penerapan hukuman menurut KUHP, maka kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang yang dilakukan oleh seorang anak akan diterapkan Pasal 359 KUHP yang berbunyi: "Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun."²²

Anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Ancaman pidana bagi anak yang melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimal ancaman pidana dari orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana seumur hidup dan pidana mati tidak diberlakukan terhadap anak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana lalu lintas dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan diatur dalam Pasal 310 untuk klasifikasi perbuatan yang berupa kelalaian atau kealpaan dan Pasal 311 untuk klasifikasi perbuatan yang berupa kesengajaan, dimana kepada pelaku dikenakan hukuman penjara dan hukuman denda secara sekaligus.
2. Pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas berupa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang adalah sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Pasal 359 KUHP dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses persidangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 11 Tahun

²¹ Hadi Setia Tunggal, *Op-Cit*, hlm. 15.

²² *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 120.

2012 sedangkan hukumannya adalah ½ (satu perdua) dari hukuman orang dewasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 81 UU No. 11 Tahun 2012.

B. Saran

Anak yang adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, dimana dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah aset, kekayaan yang tidak terhingga, oleh karena itu anak yang telah melakukan suatu tindak pidana yang disebut dengan anak yang berhadapan dengan hukum dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tetap harus mendapatkan perlindungan, terutama perlindungan hukum dalam system peradilan. Penerapan hukuman harus mengikuti sebagaimana yang sudah disebutkan dalam Pasal 81 UU No. 11 Tahun 2012 yaitu hanya setengah dari tuntutan hukuman sebagaimana ketentuan hukuman yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Huda, Chairil., *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.,
- Hidayat Bunadi, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Alumni, Bandung, 2010.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Moeljatno., *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Akasara, Jakarta, 1983.
- Poernomo Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992.
- Prakoso Abintoro, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Salah, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Akasara Baru, Jakarta, 1981.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Tunggal, Hadi Setia, *UU RI Nomor 11 Tahun 2012*, Harvarindo, Jakarta, 2013.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Bina Cipta, Jakarta, 1979.

Wadong, Maulana Hasan., *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia, Jakarta, 2000.

SUMBER LAIN

UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia.

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.